



BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR: 100.3.3.2/ 070

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH, NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)
SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH
ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DI KABUPATEN TELUK BINTUNI

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Sekolah Standar Nasional (SSN) untuk Sekolah Inpres menjadi Sekolah Negeri di Kabupaten Teluk Bintuni, perlu dilakukan penataan kembali struktur kelembagaan pendidikan yang mengarah pada efisiensi dan efektifitas;
- b. bahwa untuk tertib administrasi sekolah maka dilakukan penataan dan penyesuaian Nama Sekolah, Nomor Statistik Sekolah, sesuai dengan urutan tahun pendirian Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan perkecamatan dalam Kabupaten Teluk Bintuni;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nama Sekolah, Nomor Statistik Sekolah (NSS) Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan Di Kabupaten Teluk Bintuni.

PARAF KOORDINASI:	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG. HUKUM	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni Dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang

PARAF KOORDINASI:	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, serta Kursus dan Pelatihan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 70) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Tahun 2021

PARAF KOORDINASI:	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

Nomor 136, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Teluk Bintuni Nomor 100);

12. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016 Nomor 218), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2023 Nomor 21);

MEMUTUSAKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Nama Sekolah, Nomor Statistik Sekolah (NSS) Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan Di Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Sarana dan prasarana Satuan Pendidikan sebagaimana pada Dikutum KESATU merupakan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dibawah pengawasan dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni;
- KETIGA** : Dengan ditetapkan Keputusan Bupati Teluk Bintuni ini maka Nama Sekolah, Nomor Statistik Sekolah (NSS) yang ada sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAF KOORDINASI:	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 25 Juni 2025



Tembusan Kepada Yth;

1. Sekertaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
3. Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

PARAF KOORDINASI:
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN
KABAG HUKUM

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI

NOMOR: 100.3.3.2/ 070

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH, NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)
SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH
MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI
KABUPATEN TELUK BINTUNI.

NAMA SEKOLAH, NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH
ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN TELUK BINTUNI

NO	DISTRIK/ KECAMATAN	NAMA SEKOLAH		NPSN	TAHUN PENDIRIAN	NOMOR STATISTIK SEKOLAH
		LAMA	BARU			
1	KEC. ARANDAI	SD INPRES ARANDAI	SD NEGERI 1 ARANDAI	60401881	1 JULI 1993	201330404036
2	KEC. ARANDAI	SD INPRES HTI 2 ARANDAI	SD NEGERI 2 ARANDAI	60401884	1 JANUARI 1994	201330404038
3	KEC. ARANDAI	SD INPRES KECAP	SD NEGERI 3 ARANDAI	60401889	15 JULI 2003	201330404058
4	KEC. ARANDAI	SD INPRES KAMPUNG BARU	SD NEGERI 4 ARANDAI	60403478	15 JULI 2006	201330404062

PARAF KOORDINASI:	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

Email : npsn.pdspk.emdikbud

Dengan hormat.

Sehubungan dengan perubahan nama sekolah maka Kami mohon bantuan admin untuk

Menyetujui perubahan Nama Sekolah sebagai berikut :

Nama Sekolah Lama : SD Inpres Kempung Baru

Nama Sekolah Baru : SD Negeri 4 Aranday

Alamat : Kampung Baru Distrik Aranday

Bersama ini kami Lampirkan SK Perubahan Nama Sekolah tersebut.

Mohon bantuan untuk di ubah dan di sinkron ke DAPODIK.

Serta mohon balasan setelah di ubah /Konfirmasi ke kami, terima kasih.